

**Kayu lapis indah jenis jati –
Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan**



© BSN 2011

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Mangala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Klasifikasi.....	2
5 Persyaratan	2
6 Penandaan dan pengemasan.....	4



Prakata

Standar ini disusun menggantikan SNI 01-5008.9-2000 *Kayu lapis indah Jati*. Standar ini disusun karena adanya perubahan persyaratan dan keperluan di lapangan.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 79-01 Hasil Hutan Kayu dan telah dibahas dalam rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 10 Desember 2010 di Bogor

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 dengan hasil akhir RASNI.



Kayu lapis indah jenis jati – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan klasifikasi, persyaratan dan penandaan kayu lapis indah jenis Jati.

2 Acuan normatif

SNI ISO 2074:2008 *Kayu lapis – Istilah dan definisi*

SNI ISO 9426:2008 *Panel kayu – Penentuan dimensi panel*

SNI ISO 16979:2008 *Panel kayu – Penentuan kadar air*

SNI 7537.1:2010 *Kayu gergajian – Bagian 1: Istilah dan definisi*

SNI 01-5010.2-2002 *Penandaan dan pengemasan kayu lapis*

SNI 7732.1:2011 *Venir jenis jati*

3 Istilah dan definisi

3.1

bekas goresan

cacat yang berupa goresan akibat alat produksi, tetapi tidak membelah venir dan dapat mempengaruhi penampilan permukaan kayu lapis

3.2

kayu lapis indah Jati

kayu lapis, yang permukaannya dilapisi venir Jati dengan tujuan untuk memperindah penampilan kayu lapis tersebut

3.3

mutu kayu lapis

kemampuan kegunaan kayu lapis untuk tujuan tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya

3.4

nerawang

keadaan tipisnya venir pelapis muka kayu lapis, sehingga dapat mengakibatkan merembesnya perekat ke permukaan

3.5

noda basah

cacat yang disebabkan oleh kotoran oli atau minyak pada kayu lapis indah Jati

3.6

penampilan tidak serasi

perbedaan warna dan corak yang terjadi pada permukaan kayu lapis indah jati

CATATAN Istilah dan definisi lainnya sesuai dengan SNI 7537.1:2010, SNI ISO 2074:2008 dan SNI 7732.1:2011 Venir jenis jati

4 Klasifikasi

4.1 Berdasarkan mutu penampilan

- a) Mutu A
- b) Mutu B
- c) Mutu C
- d) Mutu D

4.2 Berdasarkan keteguhan rekat

- a) Tipe Eksterior
- b) Tipe Interior

5 Persyaratan

5.1 Syarat bahan baku

- a) Venir Jati yang akan dipergunakan untuk melapisi kayu lapis harus sesuai dengan persyaratan mutu kayu lapis indah Jati.
- b) Kecuali ditentukan lain, kayu lapis yang akan dilapisi veneer Jati, harus bebas dari cacat-cacat yang mempengaruhi mutu penampilan kayu lapis indah Jati.
- c) Kecuali ditentukan lain, perekat yang dipergunakan untuk merekat veneer Jati dengan kayu lapis penggunaan umum, harus sesuai dengan keteguhan rekat kayu lapis indah Jati.

5.2 Syarat mutu penampilan

5.2.1 Persyaratan umum

5.2.1.1 Cacat yang tidak diperkenankan

pecah melintang, melepuh, noda basah/kotor, nerawang dan ukuran kurang

5.2.1.1 Cacat yang diperkenankan

perubahan warna

5.2.2 Persyaratan khusus

Persyaratan khusus mutu kayu lapis indah Jati, yang meliputi cacat alami dan cacat teknis, dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1 – Persyaratan mutu kayu lapis indah Jati

No	Karakteristik	Mutu			
		A	B	C	D
I.	Cacat alami				
1.	Air masuk	Dpk ≤ 8 cm dari satu ujung	Dpk ≤ 8 cm dari satu ujung	Dpk	Yang tidak masuk mutu A,B atau C
2.	Lintasan api	≤ 2 bh	≤ 3 bh	Dpk	
3.	Kontras warna	x	Dpk ≤ 50 % permukaan panel	Dpk	
4.	Mata kayu sehat	1 bh/1 brs Ø 1 cm, jr ≤ 40 cm	2 bh/1 brs Ø 1 cm, jr ≤ 40 cm	Dpk	

Tabel 1 – Persyaratan mutu kayu lapis indah Jati (lanjutan)

No	Karakteristik	Mutu			D
		A	B	C	
5.	Mata kayu busuk	x	x	Dpk	
6.	Kuku macan (Km)	≤ 2 brs seragam jr ≤ 40 cm	≤ 3 brs seragam, jr ≤ 40 cm	Dpk	
7.	Lubang gerek kecil	x	x	Dpk	
8.	lubang gerek sedang	x	x	Dpk, tidak gerombol	
9.	lubang gerek besar	x	x	x	
10.	Alur hitam, alur minyak, doreng, salah warna, total dalam satu muka panel	≤ 25 %	≤ 35 %	≤ 50%	
11.	Gubal	x	x	lb ≤ 2 mm Pj ≤ 15 cm	
12.	More	Dpk ≤ 25 % luas permukaan	Dpk ≤ 50 % luas permukaan	Dpk	
13.	Kantong kapur	x	menyebar ≤ 35 % luas permukaan	menyebar ≤ 50 % luas permukaan	
II.	Cacat teknis				
1.	Pecah terbuka	x	x	Dpk	
2.	Sambungan tidak rapat dan tidak rata	tidak diperkenankan	tidak diperkenankan	diperkenankan	
3.	Noda perekat	x	x	Dpk	
4.	Bekas goresan	x	x	Dpk	
5.	Permukaan kasar	x	x	Dpk	
6.	Tumpang tindih	x	x	Dpk	
7.	Penampilan tidak serasi	Tidak diperkenankan	Tidak diperkenankan	Tidak diperkenankan	diperkenankan
Keterangan : X adalah Tidak diperkenankan Dpk adalah diperkenankan					

5.3 Syarat kadar air

Kadar air kayu lapis indah Jati maksimum 14 %.

5.4 Syarat keteguhan rekat

Keteguhan rekat kayu lapis indah Jati harus sesuai dengan persyaratan keteguhan rekat uji delaminasi.

5.5 Syarat ukuran

5.5.1 Sistem satuan ukuran

Sistem satuan ukuran yang digunakan adalah sistem Satuan Internasional (SI).

SNI 7731.1:2011

5.5.2 Alat ukur

Alat ukur harus dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang.

5.5.3 Dimensi

Panjang, lebar dan tebal adalah dimensi nominal dinyatakan dalam satuan mm.

5.5.4 Toleransi dimensi

Toleransi dimensi kayu lapis indah Jati sesuai dengan toleransi kayu lapis penggunaan umum.

CATATAN: tidak boleh minus

6 Penandaan dan pengemasan

Penandaan dan pengemasan sesuai dengan SNI 01-5010.2-2002.











BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3,4,7,10
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id